



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN**
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSetujuan PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.1 / Bid TK.SD.1 / V / 2010 / 3756

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Insan Utama Pekanbaru
Nomor / Tanggal : 005/TK-AN-3-YIU/Pku/IV/2010, 01 April 2009

**MEMBERIKAN PERSetujuan KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN INSAN UTAMA PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Handayani II No. 88 Pekanbaru
Kelurahan : Sidumulyo Timur
Kecamatan : Marpojan Damai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : TITO UTOYO, SH. No. 15, Tanggal 09 Maret 2010

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK AN NAMIROH 9
Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Handayani No. 18 Pekanbaru
Kelurahan : Sidumulyo Timur
Kecamatan : Marpojan Damai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK Negeri Pembina 3 Kota Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menstafkan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penertanman siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2009 / 2010
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemertanian Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya pengurangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan rekonasi dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Mei 2010
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU**
Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
Pembina Utama Madya/NIP. 130399302



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788, 855287 FAX. (0761) 47204
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 420/BID. PAUDNI. KEB.1/VI/2016/8566

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ABDUL JAMAL, M.Pd
Nip : 19701002 199512 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
Instansi : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
Alamat : Jl. Pattimura No. 40 A

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK "AN NAMIROH 9"
Alamat : Jl. Inpres No. 26, RT 07 RW 08
Kelurahan : Sidumulyo Timur
Kecamatan : Marpojan Damai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau

Berdasarkan Surat Keterangan UPTD Pendidikan Marpojan Damai Nomor : 420/2016/149.a Perihal Penggantian Nama TK "AN NAMIROH 9" menjadi TK INSAN UTAMA yang beralamat di jalan Inpres No. 26 Kelurahan Sidumulyo Timur Kecamatan Marpojan Damai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Juni 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU**



H. ABDUL JAMAL, M.Pd
Pembina TK.I
NIP. 19701002 199512 1 001